

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara terdapat kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengadilan yang berorientasi pada tegaknya hukum serta keadilan demi terciptanya Negara Republik Indonesia yang berlandaskan hukum dan pedoman Pancasila. Indonesia memiliki empat lembaga hukum yang secara konkrit memiliki kewenangan dalam kebermanfaatan masyarakat dan Negara dalam mempertegas keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, pengadilan agama kompetensi kerja untuk umat agama yang beragama Islam, Pengadilan Militer kompetensi kerja di kalangan militer dan pengadilan Tata Usaha Negara kompetensi kerja di kalangan tata usaha Negara. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Pembinaan teknis dari peradilan (teknis yustisial) secara garis besar berkenaan dengan tugas-tugas dan wewenang dari pengadilan, atau proses peradilan, yaitu dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan dalam

¹ Muhammad Iqbal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Tp, 2009), hlm. 2

lingkungan peradilan Agama memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu di golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang Beragama islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kekuasaan pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama mengalami perluasan, atau penambahan.²

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang pada pokoknya antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.³Dapat dilihat dari landasan penyelenggaraan peradilan secara filosofis, pengadilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, pengadilan agama berkembang mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari segi sejarahnya pengadilan agama menjadi penghubung peradilan islam yang berkenaan sejak masa Rasullullah. Dari segi budaya pengadilan agama mendapatkan dorongan dan diluaskan oleh masyarakat islam di indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.155-164.

³ Aden Rosadi, *kekuasaan pengadilan*,(Depok: Rajawali Pers,2019),cet.1.hlm. 95-96.

⁴ *Op.cit.* hlm. 143.

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama ialah salah satu dari lembaga peradilan Negara Indonesia yang bersifat peradilan khusus yang mempunyai wewenang dalam menangani jenis perkara perdata islam tertentu dan hanya untuk orang-orang yang beragama islam.

Salah satu tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Peradilan Agama adalah untuk menguatkan tentang kedudukan dan kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*). Hal itu ditegaskan dalam “pasal 2 dan pasal 3” ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 2: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu”.

Pasal 3 ayat (2): “kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi”.⁵

Perkembangan kompetensi Peradilan Agama sejak tahun 1989 sampai tahun 2009 melalui Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan-peradilan dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 mengalami perkembangan yang cukup signifikan

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 25-26.

terutama yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁶

Untuk kedudukan Pengadilan Agama itu sendiri berkedudukan di wilayah hukum kabupaten/ kota, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di wilayah hukum provinsi. sehingga setiap perkara orang-orang yang beragama islam yang terjadi disetiap kecamatan dan kelurahan harus diselesaikan di pengadilan agama yang wilayah hukumnya terletak di kabupaten/ kota. Dari uraian diatas sudah jelas mengenai kedudukan Pengadilan Agama di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Ayat (2) yang berbunyi “pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁷

Tugas-tugas badan peradilan diwujudkan dengan adanya persidangan, persidangan yang dimaksud merupakan suatu pertemuan dua orang atau lebih yang secara bersama menyelesaikan masalah secara musyawarah. Menurut pasal 1 peraturan mahkamah konstitusi nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan yang berbunyi:

⁶ Aden Rosadi, *kekuasaan pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet.1.hlm. 103.

⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *tentang Peradilan Agama*.

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.⁸ Untuk pelaksanaan sidang itu sendiri sekarang sudah lebih mudah menjangkau wilayah pedesaan untuk masyarakat yang membutuhkan keadilan karena adanya sidang keliling.

Sidang keliling merupakan bagian dari sidang pengadilan yang dilakukan diluar gedung pengadilan yang dapat dilaksanakan tetap maupun insidentil. Dalam tata proses pelaksanaan sidang keliling pada dasarnya sama dengan sidang yang dilakukan dikedung peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban Negara.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta :Sapta Artha Jaya,1996), hlm. 25.

⁹ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 *Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:2013), hlm. 3-6.

Sidang di luar gedung pengadilan atau disebut dengan sidang keliling mempunyai tujuan memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu atau bisa di bilang sulit dalam hal jarak antara kediaman dan lokasi pengadilan karena adanya beberapa faktor yang menghambat diantaranya hambatan biaya, fisik, atau dari segi geografis. Sidang diluar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan, kantor desa, kantor KUA, atau gedung lainnya.¹⁰

sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice* , sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Dasar atau norma hukum yang mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 Dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan

¹⁰ Perma No. 1 Tahun 2014 *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

Hukum Lampiran B. Dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kemudian pada Tahun 2013 telah ditetapkan buku pedoman pelaksanaan sidang keliling melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan lingkungan Pengadilan Agama Nomor. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.¹¹

Adanya sidang keliling selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, sidang keliling juga sesuai dengan asas-asas peradilan, Yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas – asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, dimana ketentuan tentang hal ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas-asas hukum perdata ini juga didasarkan atas HIR/Rbg.¹²

Upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat sesuai dengan prinsip islam dari segi mashlahah mursalah. Kata mashlahah artinya kepentingan hidup manusia. Sedangkan mursalah ialah tidak adanya ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Adapun

¹¹ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 *Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:2013), hlm. 3-4.

¹² Moh. Taufik Makarao, *pokok-pokok hukum acara perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 6.

prinsip dari *mashlahah mursalah* ialah mendapatkan manfaat dan menghindari kerusakan dalam memelihara tujuan hukum.

Mashlahah Mursalah salah satu dasar yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum, apabila:

- a. Bersifat esensial atas dasar penelitian, sehingga penetapan hukum terhadap masalah yang diteliti sangat memberi manfaat dan menghindari dari kemudharatan.
- b. Bersifat umum tidak untuk kepentingan individu
- c. Tidak bertentangan dengan *nash*.¹³

Batam sebuah kota terbesar di provinsi kepulauan riau dengan jumlah penduduk mencapai 1.037.187 jiwa dari 12 kecamatan. Untuk wilayah kota batam itu sendiri terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan juga pulau-pulau kecil lainnya. di kota Batam terdapat satu lembaga Peradilan Agama yang mana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa kewenangan dari Peradilan Agama ialah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam.¹⁴

Sebagaimana yang terlihat di kota Batam, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki letak geografis yang cukup sulit dengan melakukan penyebrangan laut, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan

¹³ Beni Ahmad Saebani, *ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 188.

¹⁴ <http://pa-batam.go.id> diakses pada tanggal 18 -11-2019 jam. 20.00 WIB

kepastian hukum seperti yang ingin melakukan proses perceraian dan lain-lain karena keterbatasan akses pada daerah yang ditempatinya, seperti yang terjadi pada sebagian desa-desa yang terletak dibagian pesisir kota batam.

Dilihat dari hasil tahun ke tahun bahwa kota batam memiliki angka tertinggi dalam perkara perceraian. Secara geografis kota batam terdiri dari beberapa pulau yang mana jarak menjadi salah satu kendala untuk para pencari keadilan yang akan menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Melihat kondisi kota batam yang terdiri dari berbagai pulau, Pengadilan Agama Batam untuk memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya, Pengadilan Agama Batam berusaha menjemput Bola untuk menyelesaikan perkara yang dialami masyarakat dengan cara menyelenggarakan sidang keliling.

Disini dapat penulis lihat seperti yang terjadi pada daerah yang cukup sulit terjangkau seperti wilayah Galang, Bulang dan Belakang Padang. Dimana untuk ketiga wilayah ini benar-benar harus menggunakan akomodasi yang besar, dimana transportasi selalu menjadi kendala utama bagi para pihak yang ingin menuju ke kantor Pengadilan. Letak ketiga lokasi ini tepetus oleh Pulau Batam, yang di batasi dengan lautan. Untuk jarak tempuh dari beberapa wilayah tersebut lebih dari 60 KM dari pusat kota Batam dan dalam menempuh harus melalui Transportasi laut dan darat. Dimana transportasi laut dapat di tempuh sekitar 1 sampai dengan 2 jam lalu dilanjutkan dengan transportasi darat sekitar 2 jam untuk sampai ke kantor Pengadilan Agama Batam.

Disini peran Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang keliling di daerah pelosok-pelosok kota Batam sangat dibutuhkan. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam sudah lama adanya. Yang mana tujuan dari sidang keliling itu sendiri ialah untuk membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan yang terkendala oleh jarak dan akses untuk menuju ke kantor pengadilan. Tetapi Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 sidang keliling di Pengadilan Agama Batam ditunda bahkan hanya berjalan sampai dengan pertengahan tahun saja.

Ada beberapa alasan terkait penundaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam tersebut antara lain:

1. Dana yang tidak memadai
2. letak geografis. berdasarkan kompetensi relative Pengadilan Agama Batam terdapat pada wilayah yang terdiri dari pulau-pulau¹⁵
3. kendala Psikologis. Maksud dari kendala psikologis tersebut adalah kesadaran para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dihadapan hukum dibebani rasa malu jika sidang dilakukan ditempat kediaman para pihak, hal ini tidak sedikit terjadi pada proses pelaksanaan sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Batam.

Dari hasil uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul **Pelaksanaan**

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nabawi, petugas arsip kantor Pengadilan Agama Batam, tanggal 24 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB.

Sidang Keliling di Wilayah Pengadilan Agama Batam Tahun 2018-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan regulasi sidang keliling di lingkungan Pengadilan Agama Batam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam?
3. Apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan regulasi sidang keliling di lingkungan Pengadilan Agama Batam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam.
3. Untuk mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum khususnya pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan baru di kalangan masyarakat awam mengenai sidang keliling yang merupakan sesuatu hal baru yang masih sangat terbilang jarang diketahui oleh masyarakat.
3. Dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan bagi peneliti yang lain yang akan meneliti dengan cakupan tema yang sama.
4. Memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam lingkungan akademis kampus, kajian dan penelitian terkait pelaksanaan sidang keliling banyak dijadikan sebagai tema/ topik yang penelitian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis temukan yang menjelaskan terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Zulfahmi Syahputra dengan judul Efektivitas Sidang Keliling terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Agama ujung Tanjung (studi kasus masyarakat

Kec. Pasir limau kapas, Kab. Rokan Hilir) Zulfahmi menjelaskan bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan agama ujung tanjung pasir limau kapas kecamatan rokan hilir secara umum tergolong efektif. Sidang keliling yang dilakukan efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu yang di perlukan untuk menempuh perjalanan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Diah Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang sidang keliling(Studi kasus di Pengadilan Agama Kalianda). Ayu menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan sidang keliling sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, yang membedakan hanya pada tempatnya saja. Pendaftaran perkara dapat dilakukan saat petugas datang ke lokasi sidang keliling dan petugas berkordinasi dengan pengadilan untuk pemberian nomor register perkara. Untuk pembayaran biaya registrasi di bayarkan via bank atau bisa transfer melalui ATM. Dan dilihat dari tinjauan hukum islam,sidang keliling banyak memberi kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konsep masalah mursalah ialah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan–tujuan syara.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wawan Gunawan dengan judul yang di angkat, “pelaksanaan sidang keliling dan Implikasinya terhadap kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

¹⁶ Zulfahmi Syahputra, *Efektivitas Sidang Keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama ujung Tanjung* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

Ciamis pada tahun 2012”.¹⁷ Wawan menjelaskan bahwa pengadilan agama ciamis sendiri cukup sering mendapatkan laporan yang masuk tentang adanya akta perceraian palsu. Banyaknya jumlah akta palsu ini disebabkan dari salah satu pihak yang berselisih lebih memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah mereka, mereka memilih jalan pintas untuk bercerai tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Contoh dari salah satu perbuatan itu, pihak yang berselisih meminta bantuan kepada orang yang dianggapnya bisa membantu dalam perceraianya dengan cepat, sehingga orang yang diminta bantuan pun menjanjikan pembuatan akta perceraian tersebut dengan cara membayar sejumlah uang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama Ciamis sangatlah rendah. Mengenai efektivitas pelaksanaannya sudah efektif. Dan setelah diadakannya sidang keliling tersebut sudah membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis temukan yang menjelaskan terkait pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama. Yang menjadi persamaan pada penulisan ialah mengenai implementasi sidang keliling itu sendiri sedangkan yang menjadi perbedaan pada karya-karya diatas kebanyakan membahas efektivitas sidang keliling, tinjauan hukum islam tentang sidang keliling serta implikasi sidang keliling terhadap kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan

¹⁷ Wawan Gunawan, *Pelaksanaan Sidang Keliling Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Ciamis Pada Tahun 2012*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015).

perkara. Sedangkan penulis membahas apa yang menjadi faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan sidang keliling.

F. Kerangka Berfikir

Di era globalisasi seperti sekarang ini, masih terdapat sebagian masyarakat yang cenderung kesulitan dalam mengakses informasi guna mencapai tujuan yang berkenaan dengan lokasi Pengadilan Agama, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat kurang mampu umumnya terkendala dalam hal financial serta informasi, guna mengakses Pengadilan Agama. Dimana kendala tersebut meliputi dengan biaya perkara, biaya transportasi untuk menjangkau ke lokasi Pengadilan serta informasi lainnya yang sulit untuk mereka dapatkan karena keterbatasan tersebut, yang dalam hal ini mereka butuhkan guna memperoleh bantuan hukum. Adanya standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹⁸

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal 18 ayat 1 berbunyi sidang diluar gedung Pengadilan dapat di laksanakan dalam bentuk sidang ditempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintahan setempat seperti kantor kecamatan, Kantor KUA, Kantor Desa, atau gedung lainnya.¹⁹

¹⁸ SK KMA No. 26 Tahun 2012, *Standar Pelayanan Peradilan Agama*.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

Penyelenggaraan sidang keliling ini pada dasarnya merupakan tugas konstitusional. Maka dari itu di perlukan adanya pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agar bisa memberi pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pelaksanaan sidang keliling pada dasarnya sama saja dengan pelaksanaan sidang biasa yang dilakukan di kantor pengadilan baik dilihat dari segi penerapan hukum acara yang berlaku, administrasi maupun teknis peradilan. Adapun perbedaannya terletak dari segi pelayanan kepada pencari keadilan. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.

Jika dilihat dari segi manfaat, tujuan dari sidang keliling itu sendiri untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.²⁰

Adanya bantuan hukum termasuk sidang keliling ini merupakan bentuk amanat dari pasal 28 D ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

²⁰ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 *Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:2013), hlm. 3-4.

Jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, sidang keliling ini juga sejalur dengan maqasid syariah (maksud atau tujuan hukum syariat). Maqasid syariah menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama yang meliputi : pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan juga pemeliharaan harta.²¹

Konsep kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat di dalam buku “Teori Administrasi Publik” tahun 2017. kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative, sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan ialah berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan suatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan, seperti dengan alasan kemanusiaan, keadaan darurat dan lain sebagainya. Kebijakan merupakan hasil analisi yang mendalam terhadap berbagai alternative yang menuju kepada suatu keputusan yang merupakan alternative terbaik, sedangkan untuk kebijaksanaan selalu bermakna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan yang disebabkan alasan tertentu, kebijaksanaan juga merupakan perwujudan aturan yang sudah di tetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada oleh seseorang ataupun pejabat yang berwenang.

Menurut Chandler dan Plano, mengatakan bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

²¹ Alaidin koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali press, 2011), hlm. 122

Menurut Thomas R.Dye, mengatakan bahwa kebijakan public adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan seandainya pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus adanya tujuan dari pilihan tersebut.

Dari uraian diatas definisi dari kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa, 1. Kebijakan publik ialah tindakan yang dibuat oleh pemerintah. 2. Untuk kepentingan bersama bukan individu. 3. Tindakan yang berupa jalan alternatif yang bisa dilaksanakan atau tidak demi kepentingan bersama.²²

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan:

1. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah penelitian yang mempelajari secara sungguh-sungguh mengenai kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Bogdan dan Biklen berpendapat salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data deskriptif.²³ Dalam penelitian ini, baik data maupun informasi diperoleh dari Pengadilan Agama Batam.

²² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 46-47

²³ <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 19 November 2019 pada pukul 00.47

2. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian kualitatif ialah jenis data yang bukan angka, penelitian kualitatif ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa rangkaian kalimat bersifat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang sangat mendalam tentang problem yang akan di selesaikan dengan cara focus group, interview dan observasi dalam mengumpulkan data yang di perlukan.²⁴

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2:

- a. Sumber Primer, yaitu sumber data pokok yang bisa di jadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang di teliti.²⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batam.
- b. Sumber Sekunder, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158

dilaksanakan. Data – data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data sekunder.²⁶ Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti lebih mengarah pada data pendukung seperti data tertulis, yang mana bersumber dari data arsip, dokumen, dan informasi yang telah dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan yang diperoleh dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Batam yang berbentuk surat keputusan tentang sidang keliling yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam. Dan juga buku - buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis memakai teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Esterberg yang di maksud dengan wawancara adalah pertemuan dua orang secara langsung atau bertatap muka antara pewawancara dengan lawan yang di wawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan dan ide dengan cara Tanya jawab, sehingga setelah adanya wawancara tersebut dapat membangun makna dalam suatu pembahasan tertentu.

Di dalam Penelitian kualitatif seorang peneliti kerap kali ada pengabungan antara teknik observasi partisipatif dengan wawancara

²⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*,(Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433

mendalam. Dalam hal melakukan observasi, seorang peneliti juga melakukan Tanya jawab dengan objek-objek yang terdapat didalamnya. Susan Stainback mengatakan bahwa dengan melakukan wawancara maka seorang peneliti menjadi tau hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang apa yang menjadi partisipan dalam menafsirkan keadaan dan kejadian yang terjadi, yang mana hal tersebut tidak di dapatkan di dalam observasi.²⁷ Dalam teknik wawancara ini Respondennya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam yang ditunjuk langsung oleh ketua Pengadilan Agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen artinya sesuatu barang tertulis. Salah satu cara peneliti dalam mencari data penelitian yang berkenaan dengan hal hal yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, transkrip dan sebagainya ialah dengan cara dokumentasi.²⁸ Adapun dokumentasi digunakan untuk mencari data atau variable-variable yang berupa dokumen mengenai sidang keliling yang diteliti.

c. Pengamatan

Menurut Guba dan Lincoln, teknik pengamatan ialah dasar atas pengalaman yang dilakukan secara langsung. Yang mana

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114

²⁸ STAI Ibnu Sina Batam, *Diklat Metodologi Penelitian*, (Batam: STAI Ibnu Sina, 2015), hlm.

pengalaman langsung itu bisa di bilang alat paling ampuh untuk menguji suatu kebenaran. Jadi andai kata ketika data yang didapatkan kurang menyakinkan, biasanya seorang peneliti menanyakan kepada subjek, akan tetapi dikarenakan ingin mendapatkan keabsahan mengenai suatu data yang diperoleh cara terbaik ialah melakukan pengamatan lapangan yang artinya melihat langsung suatu peristiwa kejadian.²⁹ Adapun pengamatan yang akan peneliti lakukan ialahlah mengamati kejadian di lapangan terhadap pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Batam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis serta ilmiah.³⁰ Di dalam analisis data ini peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu diadakan pembahasan mengenai masalah yang terkait.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.174

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.96